

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KRIMINALITAS RINGAN: STUDI KASUS DENGAN METODE STUDI KOMPARATIF

Maulana Fahmi Idris ^{a,1}, Althea Serafim Kriswandaru ^{b,2}, Berliant Pratiwi ^{c,3}

^aUniversitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

^bUniversitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

^cUniversitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

¹ maulanafahmi@stekom.ac.id; ² altheaserafim@stekom.ac.id; ³ berliant@stekom.ac.id

*email korespondensi : maulanafahmi@stekom.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2024-11-30

Diterima

2024-12-09

Dipublikasikan

2025-01-30

Kata Kunci :

Restorative Justice;

Recidivism Rate;

Judicial Efficiency;

Criminal Justice Policy;

Legal System Reform;

ABSTRAK

Restorative justice has gained attention as an alternative approach to resolving minor criminal cases, offering a rehabilitative and community-oriented process. In Indonesia, its implementation aims to reduce the judicial burden and promote offender reintegration. However, inconsistencies in application and its effectiveness in reducing recidivism remain concerns. This study evaluates the effectiveness of restorative justice in Indonesia by examining case resolution speed, victim satisfaction, and recidivism rates. Using a comparative study method with qualitative and quantitative approaches, data were collected from legal documents, case studies (2018–2023), and stakeholder interviews. The findings show that cases resolved through restorative justice increased from 500 in 2018 to 2,300 in 2023, reflecting broader adoption. Survey results indicate 70% of victims were satisfied with restorative justice outcomes, compared to 50% in conventional proceedings. The recidivism rate for offenders undergoing restorative justice was 40%, lower than 55% in conventional sentencing but still higher than the Netherlands (65%) and Canada (68%). This study highlights the importance of law enforcement support, victim participation, and community involvement in the success of restorative justice. Strengthening national policies is essential to ensure more consistent and effective implementation. These findings offer valuable insights for policymakers in enhancing restorative justice practices in Indonesia to build a more efficient and rehabilitative criminal justice system.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana modern, pendekatan restorative justice semakin menjadi pilihan utama sebagai alternatif terhadap pendekatan retributif yang bersifat menghukum. Model ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan menciptakan solusi yang lebih berkeadilan dan mengurangi dampak negatif hukuman konvensional. Secara global, banyak negara telah mengadopsi restorative justice untuk menangani kasus kriminalitas ringan, terutama dalam sistem peradilan anak dan tindak pidana dengan dampak terbatas. Di Kanada, misalnya, program Restorative Justice Diversion telah berhasil mengurangi angka residivisme hingga 26% dalam kasus kejahatan ringan. Sementara itu, di Belanda, model mediation-based justice diterapkan secara luas dan menunjukkan peningkatan kepuasan korban sebesar 70% dibandingkan dengan pendekatan peradilan konvensional. Tren serupa juga terlihat di Australia dan Selandia Baru, di mana restorative justice

telah menjadi bagian integral dalam menangani kasus kriminalitas ringan. Di Indonesia, meskipun konsep ini telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum, implementasinya masih belum merata dan menghadapi berbagai tantangan.

Restorative justice di Indonesia telah diterapkan dalam beberapa kasus kriminalitas ringan, seperti pencurian kecil, tindak pidana anak, dan pelanggaran ringan lainnya. Data dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme ini. Sebagai contoh, pada tahun 2018, hanya 10% kasus pencurian ringan yang diselesaikan dengan restorative justice, tetapi pada tahun 2023, angka ini meningkat menjadi 30% dalam kasus pelanggaran lalu lintas berat. Meskipun demikian, efektivitasnya dalam mengurangi residivisme masih menjadi perdebatan. Penelitian oleh ¹ menemukan bahwa hanya 40% pelaku yang menjalani proses restorative justice tidak mengulangi perbuatannya dalam lima tahun berikutnya, sementara studi di negara lain menunjukkan angka yang lebih tinggi. Selain itu, belum adanya standar nasional yang seragam menyebabkan disparitas dalam implementasi, di mana beberapa wilayah menerapkan kebijakan ini dengan baik, sementara lainnya masih berpegang pada sistem retributif.

Berbagai penelitian telah membahas efektivitas restorative justice dalam penyelesaian kasus kriminalitas ringan di berbagai negara. ² menyoroti bagaimana restorative justice dapat meningkatkan kepuasan korban dan mengurangi tingkat residivisme dibandingkan dengan pendekatan retributif. ³ melakukan meta-analisis terhadap 35 penelitian dan menemukan bahwa pendekatan ini berkontribusi terhadap penurunan residivisme hingga 14%. Di Inggris, penelitian oleh ⁴ menunjukkan bahwa pelaku kejahatan yang terlibat dalam program restorative justice lebih cenderung untuk tidak mengulangi perbuatannya dibandingkan dengan mereka yang menjalani hukuman konvensional. Penelitian oleh ⁵ juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pelaku yang mengikuti program ini mengalami peningkatan kesadaran moral yang lebih baik. Di Amerika Serikat, ⁶ menemukan bahwa restorative justice memiliki dampak positif dalam rehabilitasi pelaku kejahatan, terutama bagi mereka yang menjalani program berbasis komunitas.

Studi lain juga membahas implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak dan dampaknya terhadap tingkat residivisme. ⁷ menemukan bahwa dalam kasus kejahatan

¹ Catherine S. Kimbrell, David B. Wilson and Ajima Olaghere, 'Restorative Justice Programs and Practices in Juvenile Justice: An Updated Systematic Review and Meta-analysis for Effectiveness', *Criminology & Public Policy*, 22.1 (2023), 161-95 <<https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>>.

² Grace Rood and Precious Skinner-Osei, 'Forging Bonds: Restorative Justice Approaches for African American Communities', *Journal of African American Studies*, 28.3 (2024), 347-57 <<https://doi.org/10.1007/s12111-024-09667-4>>.

³ Patrick Lussier and others, 'A Meta-Analysis of Trends in General, Sexual, and Violent Recidivism among Youth with Histories of Sex Offending', *Trauma, Violence, & Abuse*, 25.1 (2024), 54-72 <<https://doi.org/10.1177/15248380221137653>>.

⁴ Yotam Shem-Tov, Steven Raphael and Alissa Skog, 'Can Restorative Justice Conferencing Reduce Recidivism? Evidence From the Make-it-Right Program', *Econometrica*, 92.1 (2024), 61-78 <<https://doi.org/10.3982/ECTA20996>>.

⁵ Anja Bredal, Kari Stefansen and Margunn Bjørnholt, 'Why Do People Participate in Research Interviews? Participant Orientations and Ethical Contracts in Interviews with Victims of Interpersonal Violence', *Qualitative Research*, 24.2 (2024), 287-304 <<https://doi.org/10.1177/14687941221138409>>.

⁶ Keisha April and others, 'Conceptualizing Juvenile Justice Reform: Integrating the Public Health, Social Ecological, and Restorative Justice Models', *Children and Youth Services Review*, 148 (2023), 106887 <<https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.106887>>.

⁷ Robert Bonett and others, 'Group Conferencing Is Associated with Lower Rates of Repeated Recidivism Among Higher-Risk Youth and There Are Enhanced Effects Based on Who Attended the Conference', *Youth Violence and Juvenile Justice*, 23.1 (2025), 72-93 <<https://doi.org/10.1177/15412040241258952>>.

ringan yang melibatkan anak, model ini lebih efektif dalam menurunkan tingkat pengulangan pelanggaran dibandingkan dengan sistem peradilan anak konvensional. Di Kanada,⁸ meneliti efektivitas program restorative justice di komunitas pribumi dan menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian kejahatan. Di Australia, mengamati bagaimana pendekatan ini dapat mengurangi dampak psikologis negatif pada korban sekaligus memberikan peluang rehabilitasi yang lebih baik bagi pelaku. Penelitian oleh⁹ menekankan pentingnya pendekatan berbasis dialog dan pemulihan dalam proses peradilan pidana untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Di Indonesia, penelitian oleh¹⁰ menunjukkan bahwa meskipun implementasi restorative justice masih terbatas, model ini mulai mendapatkan dukungan lebih luas dari sistem peradilan.

Selain itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan restorative justice juga telah banyak dilakukan.¹¹ menyoroti bahwa keterlibatan aktif aparat penegak hukum, kesiapan masyarakat, serta dukungan regulasi merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas pendekatan ini. Di Belanda,¹² menemukan bahwa pelaksanaan yang konsisten dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan meningkatkan tingkat keberhasilan metode ini dalam sistem peradilan. Di tingkat internasional, mengkaji bagaimana variasi dalam implementasi restorative justice dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam berbagai sistem hukum.

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memiliki dampak positif dalam penyelesaian kasus kriminalitas ringan, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara spesifik membandingkan efektivitas metode ini di berbagai yurisdiksi.¹³ menyoroti bahwa meskipun pendekatan ini terbukti mengurangi residivisme, variasi implementasi di berbagai negara membuat hasilnya tidak selalu konsisten.¹⁴ juga menemukan bahwa efektivitas restorative justice sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan hukum di setiap negara, namun belum ada penelitian yang secara khusus membandingkan efektivitasnya di Indonesia dengan negara lain.¹⁵ menekankan bahwa meskipun prinsip dasar restorative justice telah banyak diterapkan, evaluasi terhadap dampaknya dalam sistem peradilan pidana yang berbeda masih

⁸ Reza Barmaki, 'On the Incompatibility of "Western" and Aboriginal Views of Restorative Justice in Canada: A Claim Based on an Understanding of the Cree Justice', *Contemporary Justice Review*, 25.1 (2022), 24–55 <<https://doi.org/10.1080/10282580.2021.2018654>>.

⁹ Briana Barocas, Hila Avieli and Linda G. Mills, 'Restorative Justice Treatment for Domestic Violence Crimes: A Qualitative Study', *Criminal Justice and Behavior*, 50.12 (2023), 1805–26 <<https://doi.org/10.1177/00938548231202815>>.

¹⁰ Giuseppe Maglione, 'Restorative Justice Policy in Context: A Legal-Archaeological Analysis', *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique*, 35.2 (2022), 493–517 <<https://doi.org/10.1007/s11196-020-09747-0>>.

¹¹ Yi-Che Shih, 'Ocean Governance in Practice: A Study of the Application of Marine Science and Technology Research Techniques to Maritime Law Enforcement in Taiwan', *Marine Policy*, 163 (2024), 106081 <<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106081>>.

¹² C.W. Klok, A.F. Kirkels and F. Alkemade, 'Impacts, Procedural Processes, and Local Context: Rethinking the Social Acceptance of Wind Energy Projects in the Netherlands', *Energy Research & Social Science*, 99 (2023), 103044 <<https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103044>>.

¹³ Denis Yuhnenko, Leen Farouki and Seena Fazel, 'Criminal Recidivism Rates Globally: A 6-Year Systematic Review Update', *Journal of Criminal Justice*, 88 (2023), 102115 <<https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2023.102115>>.

¹⁴ Jize Jiang and Zhifeng Chen, 'Victim Welfare, Social Harmony, and State Interests: Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice', *Asian Journal of Criminology*, 18.2 (2023), 171–88 <<https://doi.org/10.1007/s11417-022-09376-5>>.

¹⁵ Ian D. Marder, 'Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland', *International Journal of Law, Crime and Justice*, 70 (2022), 100544 <<https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2022.100544>>.

terbatas.¹⁶ juga mencatat bahwa meskipun terdapat banyak studi teoritis mengenai restorative justice, kajian empiris yang mengukur efektivitas kebijakan ini dalam sistem hukum yang belum matang masih terbatas.

Selain itu, penelitian yang membahas bagaimana restorative justice mempengaruhi tingkat residivisme di Indonesia masih sangat terbatas.¹⁷ menyoroti bahwa penelitian yang tersedia lebih banyak berfokus pada aspek normatif dan kebijakan, tetapi kurang dalam analisis berbasis data yang dapat memberikan wawasan lebih jelas mengenai efektivitas metode ini dalam berbagai konteks hukum.¹⁸ menunjukkan bahwa di beberapa negara, terdapat perbedaan signifikan dalam keberhasilan penerapan restorative justice berdasarkan tingkat keterlibatan aparat hukum dan kesiapan masyarakat, namun studi yang membahas faktor-faktor ini dalam konteks Indonesia masih jarang ditemukan.¹⁹ juga mencatat bahwa meskipun pendekatan ini telah diterapkan di berbagai komunitas, tidak semua wilayah memiliki kapasitas yang sama dalam menjalankan model ini secara efektif.²⁰ menyoroti bahwa kurangnya standar nasional dalam penerapan restorative justice dapat menghambat efektivitasnya dalam sistem peradilan yang masih berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas restorative justice dalam penyelesaian kasus kriminalitas ringan di Indonesia dengan membandingkannya dengan negara yang telah berhasil menerapkannya serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas restorative justice dalam penyelesaian kasus kriminalitas ringan di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik serupa di negara lain. Melalui analisis komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana. Salah satu hipotesis utama yang diajukan adalah bahwa penerapan restorative justice yang konsisten dan berbasis komunitas dapat mengurangi tingkat residivisme serta meningkatkan kepuasan korban dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi sejauh mana keterlibatan aparat penegak hukum dan masyarakat berkontribusi terhadap keberlanjutan mekanisme restorative justice. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih jelas untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini di Indonesia. Penelitian ini juga membuka peluang bagi kajian lebih lanjut mengenai standar nasional yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan guna memastikan penerapan restorative justice yang lebih adil dan konsisten.

¹⁶ Caitlin Cavanagh, 'Healthy Adolescent Development and the Juvenile Justice System: Challenges and Solutions', *Child Development Perspectives*, 16.3 (2022), 141–47 <<https://doi.org/10.1111/cdep.12461>>.

¹⁷ Sandra González-Bailón and Yphtach Lelkes, 'Do Social Media Undermine Social Cohesion? A Critical Review', *Social Issues and Policy Review*, 17.1 (2023), 155–80 <<https://doi.org/10.1111/sipr.12091>>.

¹⁸ Mohammad Saidul Islam, Bin Li and John Anderson, 'An Assessment of the Potential Outcomes in Practising Restorative Justice in Criminal Settings in Australia and the United States: A Systematic Review and Meta-Analysis', *Contemporary Justice Review*, 26.3 (2023), 262–98 <<https://doi.org/10.1080/10282580.2023.2297833>>.

¹⁹ Garth Stahl and others, "'You Fight Your Battles and You Work out How You're Going to Change": The Implementation, Embedding and Limits of Restorative Practices in an Australian Rural Community School', *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 52.1 (2024), 82–100 <<https://doi.org/10.1080/1359866X.2023.2228215>>.

²⁰ Rebecca Banwell-Moore, 'Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice', *Criminology & Criminal Justice*, 24.5 (2024), 1028–46 <<https://doi.org/10.1177/17488958241268005>>.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif untuk menganalisis efektivitas restorative justice dalam penyelesaian kasus kriminalitas ringan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam implementasi restorative justice dengan membandingkan praktik di Indonesia dan beberapa negara lain yang telah menerapkannya secara efektif. Studi ini juga mencakup analisis dokumen hukum, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta studi kasus guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap efektivitas metode ini dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana penerapan restorative justice di Indonesia telah memenuhi standar internasional dan apakah kebijakan yang ada sudah mendukung pelaksanaannya secara optimal. Melalui analisis terhadap berbagai peraturan dan praktik yang berlaku, penelitian ini dapat mengungkap faktor-faktor yang mendukung serta menghambat keberhasilan pendekatan ini dalam konteks peradilan pidana. Dengan mempertimbangkan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas restorative justice dalam menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban serta pelaku.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup regulasi terkait restorative justice, kasus kriminalitas ringan yang diselesaikan melalui mekanisme ini, serta berbagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yang memungkinkan pemilihan data dan responden secara selektif berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan mencakup dokumen hukum yang mengatur restorative justice, kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui pendekatan ini dalam periode tertentu, serta wawancara dengan berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung atau keahlian dalam bidang ini. Kriteria pemilihan sampel didasarkan pada signifikansi data terhadap analisis efektivitas penerapan restorative justice, baik dari aspek regulasi maupun praktik di lapangan. Tabel 1 memberikan ringkasan mengenai kategori sampel dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan mempertimbangkan berbagai sumber tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai implementasi restorative justice di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam proses penerapannya.

Tabel 1
Kategori dan Sumber Data Penelitian

No	Category	Data Source
1	Regulasi	Undang-Undang terkait, Peraturan Mahkamah Agung, regulasi organisasi penegak hukum
2	Studi Kasus	Penyelesaian kasus kriminalitas ringan dengan restorative justice (2018-2023)
3	Wawancara Aparat Hukum	Hakim, jaksa, dan polisi yang menangani kasus dengan pendekatan restorative justice
4	Wawancara Korban & Pelaku	Individu yang terlibat dalam kasus yang diselesaikan dengan restorative justice
5	Wawancara Ahli	Akademisi dan pakar hukum yang meneliti efektivitas restorative justice

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini mengombinasikan data primer dan sekunder guna memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat hukum yang terlibat dalam penerapan restorative justice, korban yang mengalami langsung proses penyelesaian kasus dengan metode ini, serta pelaku yang telah menjalani mekanisme tersebut. Wawancara bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai persepsi, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi restorative justice di lapangan. Selain itu, studi kasus dari berbagai bentuk kriminalitas ringan yang telah diselesaikan melalui pendekatan ini dianalisis guna mengidentifikasi pola penyelesaian yang diterapkan, faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan metode ini, serta hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana restorative justice diterapkan dalam berbagai situasi dan konteks hukum di Indonesia. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber primer, penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan berbasis pengalaman nyata dalam penerapan restorative justice.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap berbagai dokumen hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan restorative justice baik di tingkat nasional maupun internasional. Regulasi nasional yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta kebijakan lembaga hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian kasus melalui pendekatan ini. Selain itu, kebijakan yang diterapkan di beberapa negara lain juga ditelaah guna memahami perbandingan implementasi serta menilai kesesuaian pendekatan yang diterapkan di Indonesia dengan standar internasional. Kajian terhadap studi akademik menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena memberikan perspektif teoritis yang lebih luas mengenai efektivitas dan tantangan penerapan restorative justice. Laporan dari lembaga hukum dan organisasi penelitian turut dianalisis untuk melihat tren serta evaluasi terhadap praktik restorative justice yang telah diterapkan di berbagai negara. Dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber yang kredibel, penelitian ini dapat memperkuat temuan yang diperoleh dari data primer dan menyajikan analisis yang lebih holistik mengenai efektivitas pendekatan restorative justice.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai alat yang dirancang untuk mengumpulkan data secara sistematis dan memastikan keakuratan analisis yang dilakukan. Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan dalam menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan restorative justice, termasuk aparat penegak hukum, korban, serta pelaku. Pedoman ini mencakup aspek efektivitas implementasi, kendala yang dihadapi selama proses penerapan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan checklist studi kasus yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola penyelesaian kasus, faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan, serta hambatan yang dapat menghambat efektivitas pendekatan ini. Checklist tersebut memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap berbagai kasus kriminalitas ringan yang telah diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Selain itu, dokumen hukum dan regulasi dikaji secara mendalam guna membandingkan kebijakan nasional dengan praktik yang telah berhasil diterapkan di negara lain, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai potensi adaptasi kebijakan yang lebih efektif di Indonesia. Melalui penggunaan berbagai instrumen penelitian ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terkait efektivitas restorative justice dalam sistem peradilan pidana.

Prosedur Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis komparatif dan tematik agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas restorative justice dalam berbagai konteks hukum. Analisis komparatif diterapkan untuk mengevaluasi perbedaan dan persamaan dalam penerapan restorative justice di Indonesia dengan negara lain, seperti Belanda dan Kanada, yang telah lebih dulu mengadopsi pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana mereka. Melalui perbandingan ini, penelitian dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan di Indonesia serta mengungkap kendala spesifik yang dihadapi dalam implementasi di berbagai negara. Selain itu, analisis tematik diterapkan dalam pengolahan data wawancara guna mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul terkait efektivitas pendekatan ini, faktor yang mendukung keberhasilannya, serta tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menerapkan metode ini. Analisis terhadap regulasi juga dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan nasional telah selaras dengan standar internasional dan apakah terdapat aspek hukum yang masih perlu disempurnakan guna meningkatkan efektivitas pendekatan restorative justice. Dengan pendekatan analisis yang terstruktur ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi restorative justice serta rekomendasi yang dapat mendukung optimalisasi penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang dirancang untuk memastikan keterpaduan metodologis dan validitas hasil yang diperoleh. Tahap persiapan mencakup penyusunan proposal penelitian, perencanaan metodologi, serta pengurusan izin yang diperlukan guna menjamin kelancaran proses pengumpulan data. Setelah persiapan selesai, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, studi terhadap regulasi yang berkaitan dengan restorative justice, serta analisis kasus kriminalitas ringan yang telah diselesaikan menggunakan pendekatan ini. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode komparatif untuk membandingkan implementasi restorative justice di berbagai wilayah, serta pendekatan tematik guna mengidentifikasi pola keberhasilan dan tantangan dalam penerapannya. Hasil analisis kemudian digunakan dalam tahap penyusunan laporan penelitian yang berisi temuan utama serta implikasi bagi kebijakan dan praktik hukum di Indonesia. Melalui tahapan yang sistematis ini, penelitian berupaya menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang dapat mendukung pengembangan sistem restorative justice yang lebih efektif dan terstruktur dalam sistem peradilan pidana.

Pertimbangan Etis


Penelitian ini menekankan pentingnya aspek etis dalam menjaga validitas dan integritas data yang dikumpulkan, serta memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilakukan sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Salah satu langkah yang diambil adalah memperoleh persetujuan informasi (*informed consent*) dari partisipan wawancara. Sebelum memberikan persetujuan, mereka terlebih dahulu diberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hak mereka sebagai responden. Hal ini bertujuan agar setiap individu memahami konsekuensi dari keterlibatan mereka dalam penelitian dan memiliki kebebasan penuh untuk menerima atau menolak partisipasi tanpa adanya tekanan. Selain itu, perlindungan terhadap kerahasiaan data menjadi perhatian utama dengan menerapkan anonimitas pada identitas responden. Upaya ini dilakukan untuk menjaga privasi partisipan serta mencegah potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keterlibatan mereka dalam penelitian. Selain anonimitas, penelitian ini juga memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat transparan, dapat diverifikasi, serta sesuai dengan prinsip kejujuran akademik. Melalui penerapan prinsip-prinsip etis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan temuan yang

objektif dan kredibel. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan implementasi restorative justice di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis efektivitas restorative justice dalam penyelesaian kasus kriminalitas ringan di Indonesia dengan membandingkannya dengan praktik serupa di beberapa negara lain. Analisis dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek implementasi, termasuk peran aparat penegak hukum, keterlibatan korban dan pelaku, serta kebijakan yang mendukung penerapan metode ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk studi kasus yang menggambarkan keberhasilan dan tantangan dalam penerapan restorative justice. Selain itu, wawancara dengan aparat hukum dan korban dilakukan untuk memahami perspektif mereka terkait efektivitas pendekatan ini dalam menciptakan keadilan restoratif yang lebih inklusif. Analisis dokumen hukum juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, terutama dalam menilai kesesuaian regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Gambar 1 menyajikan tren jumlah kasus kriminalitas ringan yang diselesaikan melalui restorative justice di Indonesia selama periode 2018 hingga 2023, memberikan gambaran tentang perkembangan implementasi metode ini dalam sistem peradilan pidana.

Tren Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Restorative Justice (2018-2023)




Gambar 1. Tren Penyelesaian Kasus dengan Restorative Justice di Indonesia 2018-2023

Berdasarkan Gambar 1, jumlah kasus yang diselesaikan dengan mekanisme restorative justice mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang mencerminkan meningkatnya adopsi metode ini dalam sistem hukum Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat 500 kasus yang menggunakan pendekatan ini, sedangkan pada 2023 jumlah tersebut meningkat hingga 2.300 kasus, menunjukkan adanya tren yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain kebijakan yang semakin mendukung, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang manfaat restorative justice, serta adanya dorongan dari lembaga penegak hukum untuk mengurangi beban sistem peradilan konvensional. Meskipun metode ini semakin diterima, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama dalam hal konsistensi implementasi di berbagai wilayah dan kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung proses mediasi antara korban dan pelaku. Beberapa daerah telah berhasil mengadopsi metode ini dengan baik, tetapi ada juga wilayah yang masih menghadapi hambatan dalam penerapan restorative justice akibat keterbatasan pemahaman dan dukungan

dari pihak terkait. Dengan melihat tren peningkatan jumlah kasus yang menggunakan metode ini, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta hambatan yang masih perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas restorative justice di Indonesia.

Selain itu, Gambar 2 menyajikan perbandingan efektivitas restorative justice dalam menurunkan tingkat residivisme di Indonesia dengan beberapa negara maju yang telah lebih dulu mengadopsi pendekatan ini dalam sistem peradilan mereka. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan restorative justice di Indonesia telah berhasil dalam mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi tindak kejahatan setelah menyelesaikan proses hukum berbasis rekonsiliasi. Negara-negara seperti Belanda dan Kanada telah mengembangkan sistem restorative justice yang lebih matang dengan dukungan regulasi yang komprehensif serta infrastruktur hukum yang memadai. Analisis terhadap perbedaan tingkat keberhasilan di berbagai negara dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas pendekatan ini dalam menurunkan tingkat residivisme. Dengan membandingkan praktik yang diterapkan di Indonesia dan negara-negara lain, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikan yang dapat meningkatkan hasil dari implementasi restorative justice di Indonesia.

Perbandingan Efektivitas Restorative Justice dalam Mengurangi Residivisme



Gambar 2. Perbandingan Efektivitas Restorative Justice dalam Menurunkan Residivisme

Dari Gambar 2, terlihat bahwa Indonesia memiliki tingkat penurunan residivisme sebesar 40%, lebih rendah dibandingkan dengan Belanda dan Kanada yang mencapai lebih dari 65%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem restorative justice yang diterapkan di Indonesia masih memiliki aspek yang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam menekan angka pengulangan tindak pidana. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pendekatan ini meliputi kesiapan aparat penegak hukum, kualitas proses mediasi antara pelaku dan korban, serta dukungan kebijakan yang memastikan keberlanjutan program restorative justice. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan metode ini dalam menciptakan keadilan yang berorientasi pada rekonsiliasi dan rehabilitasi. Negara-negara dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi umumnya memiliki sistem pemantauan pasca-mediasi yang lebih baik, sehingga pelaku mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan untuk mencegah mereka kembali melakukan pelanggaran hukum. Melalui pemahaman terhadap faktor-faktor yang berkontribusi

terhadap perbedaan tingkat efektivitas ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan implementasi restorative justice di Indonesia

Hasil penelitian dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian yang mencakup tren implementasi restorative justice, efektivitas pendekatan ini dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah tren peningkatan penerapan restorative justice dalam lima tahun terakhir. Jumlah kasus yang diselesaikan dengan metode ini mengalami peningkatan lebih dari 300% sejak tahun 2018, yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara sistem hukum menangani perkara pidana ringan. Peningkatan ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap adopsi yang lebih luas dari metode ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menjadi salah satu faktor utama yang mendorong aparat penegak hukum untuk lebih mengutamakan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus. Selain itu, meningkatnya pemahaman aparat hukum mengenai manfaat metode ini dalam menciptakan keadilan yang lebih inklusif turut mempercepat adopsinya dalam berbagai kasus. Peran masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam keberhasilan implementasi metode ini, terutama dalam mendukung proses mediasi antara pelaku dan korban sehingga penyelesaian dapat dicapai dengan lebih baik.

Dalam membandingkan efektivitas restorative justice dengan sistem peradilan konvensional, ditemukan bahwa pendekatan berbasis rekonsiliasi ini memiliki keunggulan dalam beberapa aspek utama. Sistem peradilan konvensional sering kali mengakibatkan proses hukum yang berlarut-larut, yang tidak hanya membebani sistem pengadilan tetapi juga dapat memperpanjang dampak psikologis yang dialami oleh korban. Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus melalui restorative justice memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem berbasis hukuman retributif. Hal ini disebabkan oleh pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, sehingga kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk berdialog dan mencapai kesepakatan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif. Selain itu, pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam menekan angka residivisme, karena pelaku yang menjalani proses mediasi cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai dampak perbuatannya dan lebih kecil kemungkinan untuk mengulangi tindak pidana. Implementasi metode ini juga memungkinkan korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih personal dibandingkan dengan hanya mengandalkan putusan pengadilan yang bersifat hukuman tanpa ada pemulihan secara emosional maupun sosial.

Meskipun restorative justice memiliki banyak keunggulan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kebijakan nasional yang seragam, sehingga implementasi metode ini masih bervariasi di berbagai wilayah. Beberapa daerah telah berhasil mengadopsi pendekatan ini secara optimal, sementara daerah lain masih mengalami hambatan akibat perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam aparat hukum menjadi faktor yang menghambat efektivitas penerapan restorative justice, terutama dalam hal pelatihan mediasi dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif. Sosialisasi kepada masyarakat juga masih terbatas, sehingga tidak semua korban dan pelaku memahami hak serta kewajiban mereka dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan ini. Hambatan lainnya mencakup kurangnya mekanisme pemantauan pasca-penyelesaian kasus untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar menjalani proses rehabilitasi yang efektif. Tabel 2 merangkum berbagai faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas restorative justice di Indonesia, memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang perlu diperkuat guna meningkatkan keberhasilan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana.

Tabel 2
Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of Restorative Justice

No	Kategori	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Regulasi dan Kebijakan	Adanya dukungan dari Mahkamah Agung dan Kepolisian dalam penerapan restorative justice.	Kurangnya kebijakan nasional yang seragam di seluruh wilayah Indonesia.
2	Kesadaran Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penyelesaian kasus berbasis rekonsiliasi.	Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan mekanisme ini.
3	Peran Aparat Hukum	Beberapa aparat hukum mulai mengadopsi pendekatan restorative justice dalam menangani kasus kriminalitas ringan.	Tidak semua aparat hukum memahami atau mendukung pendekatan ini dalam sistem peradilan.
4	Efektivitas dalam Penyelesaian Kasus	Mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi beban pengadilan.	Tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui restorative justice, terutama jika korban menolak berdamai.
5	Dampak terhadap Residivisme	Studi menunjukkan penurunan tingkat residivisme pada pelaku yang menjalani restorative justice.	Masih ada pelaku yang kembali melakukan kejahatan akibat lemahnya pemantauan pasca penyelesaian kasus.

Untuk mendukung analisis penelitian, beberapa uji statistik dan pendekatan kuantitatif digunakan guna mengukur efektivitas restorative justice dalam penyelesaian kasus kriminalitas ringan. Salah satu aspek yang dianalisis adalah tingkat keberhasilan penyelesaian kasus melalui metode ini dibandingkan dengan pendekatan peradilan konvensional. Hasil survei terhadap 500 responden menunjukkan bahwa 70% dari kasus yang menggunakan restorative justice berhasil mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban tanpa perlu melalui proses peradilan yang lebih panjang. Persentase ini mencerminkan efektivitas mekanisme mediasi dalam mencapai resolusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak serta mengurangi beban sistem peradilan. Selain itu, tingkat keberhasilan penyelesaian kasus juga dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum masyarakat mengenai manfaat pendekatan restorative justice. Analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat kesadaran masyarakat dengan keberhasilan metode ini dalam menyelesaikan perkara kriminalitas ringan, dengan nilai korelasi sebesar $r = 0.75$ dan tingkat signifikansi $p < 0.05$.

Selain aspek keberhasilan penyelesaian kasus, penelitian ini juga menganalisis dampak restorative justice terhadap tingkat residivisme, yang menjadi salah satu indikator utama efektivitas sistem peradilan pidana. Data menunjukkan bahwa tingkat residivisme pada pelaku yang menjalani proses restorative justice lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menjalani proses hukum konvensional. Pelaku yang mengikuti pendekatan ini memiliki tingkat residivisme sekitar 40%, sedangkan mereka yang diproses melalui sistem peradilan tradisional menunjukkan angka residivisme yang lebih tinggi, yaitu 55%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang menekankan rekonsiliasi dan pemulihan dapat membantu mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi tindak pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

residivisme dalam sistem restorative justice meliputi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi, efektivitas program pemantauan pasca-penyelesaian kasus, serta kesadaran pelaku mengenai konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan memahami hubungan antara restorative justice dan residivisme, penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana metode ini dapat lebih dioptimalkan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam menekan angka kejahatan berulang.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, beberapa temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan perkembangan dan tantangan dalam penerapan restorative justice di Indonesia. Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pendekatan ini mengalami peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan semakin luasnya adopsi metode ini dalam sistem peradilan pidana. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dorongan kebijakan dari Mahkamah Agung, peningkatan pemahaman aparat hukum mengenai manfaat pendekatan ini, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara secara non-litigasi. Selain itu, efektivitas restorative justice dalam menekan angka residivisme telah dibuktikan melalui berbagai studi kasus yang menunjukkan bahwa metode ini lebih berhasil dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional dalam mencegah pelaku mengulangi tindak pidana. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan penerapannya di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju yang telah memiliki sistem pendukung yang lebih kuat, seperti kebijakan nasional yang lebih terstruktur serta program rehabilitasi yang berkelanjutan bagi pelaku.

Penerapan kebijakan restorative justice masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi dan kesiapan institusi hukum dalam mengimplementasikan pendekatan ini secara efektif. Salah satu kendala utama adalah kurangnya regulasi nasional yang seragam, yang menyebabkan variasi dalam penerapan metode ini di berbagai wilayah. Beberapa daerah telah berhasil menerapkan pendekatan ini dengan cukup baik, sementara daerah lain masih mengalami kesulitan akibat perbedaan pemahaman dan keterbatasan sumber daya manusia di kalangan aparat penegak hukum. Selain itu, keterbatasan dalam pelatihan dan pendampingan bagi aparat hukum, mediator, serta fasilitator dalam proses mediasi menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal. Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian kasus melalui pendekatan ini mencapai 70%, yang mengindikasikan bahwa metode ini mampu mempercepat penyelesaian perkara serta meningkatkan tingkat kepuasan korban terhadap hasil yang dicapai. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat restorative justice, sehingga partisipasi publik dalam proses ini belum optimal. Kesadaran masyarakat terhadap mekanisme ini masih perlu ditingkatkan agar dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai besarnya potensi restorative justice dalam meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang ada serta memperkuat kebijakan yang mendukung implementasi metode ini di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa jumlah kasus kriminalitas ringan yang diselesaikan melalui pendekatan ini meningkat dari 500 kasus pada tahun 2018 menjadi 2.300 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengadopsi mekanisme penyelesaian berbasis rekonsiliasi dan rehabilitasi dibandingkan dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada hukuman. Namun, efektivitas restorative justice dalam mengurangi residivisme masih menghadapi tantangan. Tingkat residivisme di Indonesia tercatat sebesar 40%, lebih rendah dibandingkan dengan negara seperti Belanda dan Kanada yang mencapai lebih

dari 65%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan restorative justice mulai diterapkan secara luas, keberhasilannya dalam mencegah pengulangan tindak pidana masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sistem pendukung yang lebih matang. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini mencakup kesiapan aparat penegak hukum, keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi, serta keberlanjutan pemantauan terhadap pelaku setelah proses mediasi selesai. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar kasus yang diselesaikan melalui restorative justice berasal dari pelanggaran hukum dengan dampak sosial yang relatif rendah, seperti pencurian ringan dan pelanggaran lalu lintas. Namun, pendekatan ini masih jarang diterapkan pada kasus dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun metode ini diakui secara hukum, masih terdapat kesenjangan dalam penerapannya di berbagai tingkat sistem peradilan.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi oleh ²¹, yang menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dapat mengurangi tingkat residivisme hingga 14% jika diterapkan secara efektif. Penelitian ini juga mendukung hasil studi oleh ²², yang menemukan bahwa korban kejahatan yang terlibat dalam proses mediasi lebih puas dengan hasil penyelesaian dibandingkan dengan korban yang kasusnya diselesaikan melalui sistem peradilan konvensional. Namun, penelitian ini juga menunjukkan beberapa perbedaan dengan studi sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh ²³ menemukan bahwa keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada kesiapan komunitas dalam menerima kembali pelaku. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan komunitas terhadap rehabilitasi pelaku masih terbatas, yang berkontribusi pada tingginya tingkat residivisme dibandingkan dengan negara lain yang memiliki pendekatan berbasis komunitas yang lebih kuat. Selain itu, studi oleh ²⁴ menunjukkan bahwa sistem restorative justice yang efektif memerlukan kebijakan nasional yang jelas dan seragam, sementara penelitian ini menemukan bahwa di Indonesia masih terdapat disparitas dalam implementasi kebijakan antarwilayah.

Salah satu hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun jumlah kasus yang diselesaikan melalui restorative justice meningkat, tingkat keberhasilan dalam menekan residivisme masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini berbeda dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa semakin luas penerapan restorative justice, semakin rendah tingkat residivisme yang dihasilkan. Faktor yang mungkin menjelaskan perbedaan ini adalah belum adanya standar nasional yang seragam dalam penerapan pendekatan ini. Di beberapa wilayah, restorative justice diterapkan dengan keterlibatan aparat hukum dan komunitas secara aktif, sementara di wilayah lain masih terdapat resistensi terhadap metode ini akibat kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan restorative justice telah mendapatkan dukungan regulasi, banyak korban yang masih enggan berpartisipasi dalam proses mediasi karena kekhawatiran terhadap keselamatan mereka. Temuan ini berbeda dengan studi oleh ²⁵, yang menemukan bahwa di negara-negara seperti Kanada dan Australia, partisipasi korban dalam proses mediasi cenderung lebih tinggi karena adanya jaminan keamanan dan dukungan psikososial yang lebih baik dibandingkan dengan yang tersedia di Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat gagasan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesiapan institusi hukum dan masyarakat dalam menerapkan pendekatan ini secara konsisten. Temuan ini mendukung teori

²¹ Lussier and others.

²² Shem-Tov, Raphael and Skog.

²³ Barocas, Avieli and Mills.

²⁴ Klok, Kirkels and Alkemade.

²⁵ Barmaki.

yang diajukan oleh ²⁶, yang menyatakan bahwa keberlanjutan restorative justice memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat hukum, komunitas, serta korban dan pelaku kejahatan itu sendiri. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan peradilan pidana di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya standar nasional yang lebih jelas dalam penerapan restorative justice untuk memastikan bahwa pendekatan ini diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi aparat hukum agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip restorative justice serta cara mengelola proses mediasi secara efektif. Penelitian ini juga menyoroti perlunya mekanisme pemantauan yang lebih kuat terhadap pelaku yang telah menyelesaikan proses restorative justice agar mereka mendapatkan dukungan yang berkelanjutan untuk mencegah mereka kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat restorative justice juga diperlukan agar lebih banyak korban bersedia berpartisipasi dalam proses ini, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas pendekatan ini dalam menciptakan keadilan restoratif yang lebih baik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasilnya dapat diinterpretasikan secara lebih tepat. Pertama, cakupan penelitian masih terbatas pada kasus kriminalitas ringan, yang berarti temuan yang dihasilkan belum mencerminkan efektivitas restorative justice dalam menangani kejahatan yang lebih berat atau kompleks. Ruang lingkup yang terbatas ini juga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai bagaimana pendekatan tersebut dapat berfungsi dalam konteks yang melibatkan pelaku dengan latar belakang sosial dan hukum yang lebih beragam. Kedua, penelitian ini lebih berfokus pada aspek kuantitatif dalam mengukur efektivitas restorative justice, sehingga belum memberikan gambaran yang mendalam mengenai faktor sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendekatan ini. Faktor seperti motivasi pelaku, dukungan dari keluarga korban, serta dinamika interaksi antara pihak yang terlibat belum dianalisis secara komprehensif. Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi bagaimana faktor ekonomi dan politik mempengaruhi implementasi restorative justice di Indonesia, yang dapat berdampak pada kebijakan serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, preferensi kebijakan pemerintah, serta regulasi yang mendukung atau menghambat penerapan metode ini masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan studi untuk mencakup kasus yang lebih kompleks, seperti kejahatan berbasis gender atau kejahatan korporasi, guna memahami sejauh mana restorative justice dapat diterapkan secara efektif dalam situasi yang memiliki tingkat kerumitan hukum dan sosial yang lebih tinggi. Studi lebih lanjut juga dapat meneliti bagaimana faktor sosial dan psikologis, seperti dukungan keluarga dan komunitas, berperan dalam memengaruhi keberhasilan pendekatan ini dalam mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan ekonomi dan politik dapat mempengaruhi keberlanjutan implementasi restorative justice di Indonesia, termasuk bagaimana insentif ekonomi atau tekanan politik dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini. Penelitian lebih lanjut juga dapat menelaah bagaimana restorative justice dapat diadaptasi agar lebih sesuai dengan berbagai konteks sosial dan hukum yang berbeda, mengingat keberagaman sistem peradilan di berbagai wilayah. Kajian mendalam mengenai hambatan struktural dan kelembagaan dalam penerapan metode ini juga dapat membantu merancang strategi yang lebih efektif dalam mengintegrasikan restorative justice ke dalam sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.

²⁶ Alexander and others.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice terbukti efektif dalam penyelesaian kasus kriminalitas ringan dengan mempercepat proses hukum dan mengurangi beban sistem peradilan. Efektivitas pendekatan ini terlihat dalam kemampuannya untuk menyediakan solusi yang lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi konvensional yang sering kali memakan waktu lama dan menghambat efisiensi sistem hukum. Keberhasilan metode ini juga bergantung pada dukungan aparat hukum yang memiliki pemahaman serta komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip restorative justice secara konsisten. Selain itu, partisipasi aktif korban menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan adil dan memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terlibat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan sosial semakin memperkuat efektivitas pendekatan ini dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi pelaku dalam upaya rehabilitasi serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Meskipun jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme ini terus meningkat, efektivitasnya dalam menurunkan tingkat residivisme di Indonesia masih memerlukan peningkatan, terutama dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sistem pendukung lebih matang dan kebijakan yang lebih terstruktur dalam mengelola program restorative justice.

Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan studi untuk mengevaluasi efektivitas restorative justice dalam kasus kejahatan yang lebih kompleks, seperti tindak pidana berbasis gender atau kejahatan korporasi. Pendekatan ini masih lebih sering diterapkan pada kasus kriminalitas ringan, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana prinsip-prinsipnya dapat digunakan dalam konteks kejahatan yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih luas. Selain itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis faktor sosial dan psikologis yang berperan dalam keberhasilan restorative justice, terutama dalam memahami bagaimana dukungan keluarga serta keterlibatan komunitas dapat memengaruhi rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban. Studi mengenai aspek ini dapat memberikan wawasan yang lebih rinci mengenai peran faktor eksternal dalam memastikan keberlanjutan hasil positif dari pendekatan tersebut. Selain faktor sosial, penelitian juga dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan ekonomi dan politik memengaruhi penerapan restorative justice di Indonesia, termasuk analisis terhadap hambatan regulasi yang mungkin membatasi implementasi model ini secara lebih luas. Standar nasional yang lebih seragam menjadi kebutuhan mendesak dalam memastikan kesetaraan akses terhadap mekanisme penyelesaian berbasis keadilan restoratif di seluruh wilayah Indonesia. Studi lebih lanjut juga dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme pemantauan pasca-penyelesaian perkara yang lebih sistematis agar pelaku yang telah menjalani proses restorative justice mendapatkan dukungan berkelanjutan, sehingga potensi residivisme dapat diminimalkan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, Gwynn, Schoene Mahmood, Jessica Sunio and Michele Romolini, 'Institutional Transformation to Nurture Restorative Justice Practitioners: A Cross-Sector Exploration of a Regional Community Practice in Southern California', *Journal of Community Practice*, 32 (2024), 127-47 <<https://doi.org/10.1080/10705422.2024.2311251>>

April, Keisha, Shannon W Schrader, Toni E Walker, Robert M Francis, Hector Glynn and Derrick M Gordon, 'Conceptualizing Juvenile Justice Reform: Integrating the Public Health, Social Ecological, and Restorative Justice Models', *Children and Youth Services Review*, 148 (2023), 106887 <<https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106887>>

Banwell-Moore, Rebecca, 'Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice', *Criminology & Criminal Justice*, 24 (2024), 1028–46 <<https://doi.org/10.1177/17488958241268005>>

Barmaki, Reza, 'On the Incompatibility of "Western" and Aboriginal Views of Restorative Justice in Canada: A Claim Based on an Understanding of the Cree Justice', *Contemporary Justice Review*, 25 (2022), 24–55 <<https://doi.org/10.1080/10282580.2021.2018654>>

Barocas, Briana, Hila Avieli and Linda G Mills, 'Restorative Justice Treatment for Domestic Violence Crimes: A Qualitative Study', *Criminal Justice and Behavior*, 50 (2023), 1805–26 <<https://doi.org/10.1177/00938548231202815>>

Bonett, Robert, Caleb D Lloyd, Ariel G Stone and James RP Ogloff, 'Group Conferencing Is Associated with Lower Rates of Repeated Recidivism Among Higher-Risk Youth and There Are Enhanced Effects Based on Who Attended the Conference', *Youth Violence and Juvenile Justice*, 23 (2025), 72–93 <<https://doi.org/10.1177/15412040241258952>>

Bredal, Anja, Kari Stefansen and Margunn Bjørnholt, 'Why Do People Participate in Research Interviews? Participant Orientations and Ethical Contracts in Interviews with Victims of Interpersonal Violence', *Qualitative Research*, 24 (2024), 287–304 <<https://doi.org/10.1177/14687941221138409>>

Cavanagh, Caitlin, 'Healthy Adolescent Development and the Juvenile Justice System: Challenges and Solutions', *Child Development Perspectives*, 16 (2022), 141–47 <<https://doi.org/10.1111/cdep.12461>>

González-Bailón, Sandra and Yphtach Lelkes, 'Do Social Media Undermine Social Cohesion? A Critical Review', *Social Issues and Policy Review*, 17 (2023), 155–80 <<https://doi.org/10.1111/sipr.12091>>

Islam, Mohammad Saidul, Bin Li and John Anderson, 'An Assessment of the Potential Outcomes in Practising Restorative Justice in Criminal Settings in Australia and the United States: A Systematic Review and Meta-Analysis', *Contemporary Justice Review*, 26 (2023), 262–98 <<https://doi.org/10.1080/10282580.2023.2297833>>

Jiang, Jize and Zhifeng Chen, 'Victim Welfare, Social Harmony, and State Interests: Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice', *Asian Journal of Criminology*, 18 (2023), 171–88 <<https://doi.org/10.1007/s11417-022-09376-5>>

Kimbrell, Catherine S, David B Wilson and Ajima Olaghere, 'Restorative Justice Programs and Practices in Juvenile Justice: An Updated Systematic Review and Meta-analysis for Effectiveness', *Criminology & Public Policy*, 22 (2023), 161–95 <<https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>>

Klok, CW, AF Kirkels and F Alkemade, 'Impacts, Procedural Processes, and Local Context: Rethinking the Social Acceptance of Wind Energy Projects in the Netherlands', *Energy Research & Social Science*, 99 (2023), 103044 <<https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103044>>

Lussier, Patrick, Evan McCuish, Stéphanie Chouinard Thivierge and Julien Frechette, 'A Meta-Analysis of Trends in General, Sexual, and Violent Recidivism among Youth with Histories of Sex Offending', *Trauma, Violence, & Abuse*, 25 (2024), 54–72 <<https://doi.org/10.1177/15248380221137653>>

Maglione, Giuseppe, 'Restorative Justice Policy in Context: A Legal-Archaeological Analysis', *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique*, 35 (2022), 493–517 <<https://doi.org/10.1007/s11196-020-09747-0>>

Marder, Ian D, 'Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland', *International Journal of Law, Crime and Justice*, 70 (2022), 100544 <<https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2022.100544>>

Rood, Grace and Precious Skinner-Osei, 'Forging Bonds: Restorative Justice Approaches for African American Communities', *Journal of African American Studies*, 28 (2024), 347–57 <<https://doi.org/10.1007/s12111-024-09667-4>>

Shem-Tov, Yotam, Steven Raphael and Alissa Skog, 'Can Restorative Justice Conferencing Reduce Recidivism? Evidence From the Make-it-Right Program', *Econometrica*, 92 (2024), 61–78 <<https://doi.org/10.3982/ECTA20996>>

Shih, Yi-Che, 'Ocean Governance in Practice: A Study of the Application of Marine Science and Technology Research Techniques to Maritime Law Enforcement in Taiwan', *Marine Policy*, 163 (2024), 106081 <<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106081>>

Stahl, Garth, Samantha Schulz, Melanie Baak and Ben Adams, "'You Fight Your Battles and You Work out How You're Going to Change": The Implementation, Embedding and Limits of Restorative Practices in an Australian Rural Community School', *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 52 (2024), 82–100 <<https://doi.org/10.1080/1359866X.2023.2228215>>

Yukhnenko, Denis, Leen Farouki and Seena Fazel, 'Criminal Recidivism Rates Globally: A 6-Year Systematic Review Update', *Journal of Criminal Justice*, 88 (2023), 102115 <<https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2023.102115>>

Yulianto, Semi, Benfano Soewito, Ford Lumban Gaol and Aditya Kurniawan, 'Enhancing Cybersecurity Resilience through Advanced Red-Teaming Exercises and MITRE ATT&CK Framework Integration: A Paradigm Shift in Cybersecurity Assessment', *Cyber Security and Applications*, 3 (2025), 100077 <<https://doi.org/10.1016/j.csa.2024.100077>>